



Efektivitas Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui QRIS Dompot Dhuafa dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Shelma Turna Prajna Paramita¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: shelmaturnapp@gmail.com¹, Alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received November 01, 2025

Revised November 09, 2025

Accepted November 10, 2025¹


Keywords:

ZISWAF, QRIS, Dompot Dhuafa, Sharia Ekonomi

ABSTRACT

This article discusses the effectiveness of Zakat, Infaq, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) payments through Dompot Dhuafa's QRIS (QRIS) from a sharia economic perspective. The development of digital technology has encouraged philanthropic institutions to adapt digital payment systems, and Dompot Dhuafa is one of the institutions implementing QRIS to simplify the ZISWAF donation process. This study aims to assess the effectiveness of Dompot Dhuafa's QRIS use, analyze the ease of accessibility for muzakki (donors), and evaluate the suitability of the payment mechanism with sharia principles. The research method used is a qualitative method through library research by reviewing literature such as scientific journals, books, articles, and related official documents. The results show that QRIS improves accessibility, efficiency, and transparency in Islamic philanthropic services. However, QRIS implementation also faces challenges such as unequal digital literacy and limited infrastructure. Therefore, with appropriate education and infrastructure strengthening, the use of QRIS is expected to be more effective in supporting the performance of ZISWAF institutions and increasing community participation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 01, 2025

Revised November 09, 2025

Accepted November 10, 2025¹

Keywords:

ZISWAF, QRIS, Dompot Dhuafa, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Artikel ini membahas tentang efektivitas pembayaran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui (QRIS) Dompot Dhuafa dalam perspektif ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital telah mendorong lembaga filantropi untuk mengadaptasi sistem pembayaran digital dan Dompot Dhuafa menjadi salah satu lembaga yang menerapkan QRIS untuk mempermudah proses donasi ZISWAF¹. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan QRIS Dompot Dhuafa, menganalisis kemudahan aksesibilitas bagi muzakki, serta mengevaluasi kesesuaian mekanisme pembayaran dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam layanan filantropi Islam. Meskipun demikian, implementasi QRIS juga menghadapi tantangan seperti literasi digital yang belum merata dan keterbatasan infrastruktur. Sehingga dengan edukasi yang tepat dan penguatan infrastruktur, penggunaan QRIS diharapkan semakin efektif mendukung kinerja lembaga ZISWAF dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Shelma Turna Prajna Paramita
Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya
Email: shelmaturnapp@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Transformasi digital mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital yang praktis, cepat, dan mudah diakses. Salah satu inovasi dalam bidang keuangan digital adalah lahirnya standar nasional pembayaran berbasis QR yakni *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang memungkinkan transaksi dilakukan hanya dengan pemindaian kode tanpa bergantung pada jenis aplikasi pembayaran tertentu (Ufairah, 2025). QRIS tidak hanya mengubah lanskap transaksi komersial, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang sosial keagamaan, khususnya dalam penghimpunan dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Penghimpunan ZISWAF dalam sistem ekonomi syariah berperan sebagai instrumen distribusi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan teknologi keuangan digital memberikan peluang agar masyarakat dapat menunaikan ZISWAF dengan lebih mudah dan fleksibel tanpa harus datang ke lembaga amil atau masjid. Banyak lembaga amil, masjid, maupun platform digital sekarang menyediakan kode QR (QRIS) untuk memfasilitasi pembayaran ZISWAF, sehingga donatur cukup melakukan pemindaian di ponsel untuk menunaikan kewajiban atau mendonasikan dana sosial (Mundir & Nabila, 2023).

Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga filantropi Islam terbesar di Indonesia telah menyediakan QRIS untuk pembayaran ZISWAF. Fitur ini memungkinkan donatur atau muzakki menyalurkan dana ZISWAF melalui aplikasi mobile banking yang mendukung QRIS, tanpa harus hadir secara fisik ke kantor lembaga amil atau masjid (Syam et al., 2024). Meski demikian, efektivitas pemanfaatan fitur ini belum sepenuhnya diketahui, termasuk sejauh mana sistem ini mempermudah transaksi, bagaimana tingkat adopsi masyarakat, serta bagaimana mekanisme pembayaran ini memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, transparansi, dan bebas dari riba atau gharar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai efektivitas penggunaan QRIS Dompot Dhuafa sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti penggunaan QRIS untuk ZISWAF. Penelitian oleh (Halisah & Ma'sumah, 2025) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, religiusitas, serta persepsi terhadap kegunaan layanan digital memiliki peran penting dalam mendorong minat muzakki untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS di BAZNAS Banyumas. Temuan tersebut menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut sama-sama memberikan pengaruh terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran. Selain itu, penelitian oleh (Mustaqim, 2024) menganalisis pertimbangan pengguna QRIS dalam berdonasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon, menekankan kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kenyamanan sebagai faktor penting. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum menilai efektivitas pembayaran ZISWAF melalui QRIS jika dilihat dalam perspektif syariah, sehingga masih terdapat gap penelitian yang dapat diisi oleh kajian ini.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian ini dirumuskan dengan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana efektivitas pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah melalui QRIS Dompot Dhuafa; sejauh mana sistem ini mempermudah masyarakat dalam menunaikan ZISWAF; dan bagaimana mekanisme pembayaran ini sesuai



dengan prinsip syariah. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menilai efektivitas penggunaan QRIS Dompot Dhuafa dalam pembayaran ZISWAF, menganalisis kemudahan dan aksesibilitas bagi muzakki, serta mengevaluasi kesesuaian mekanisme pembayaran dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZISWAF) melalui QRIS Dompot Dhuafa dari perspektif syariah, serta menilai kemudahan akses dan kesesuaian mekanisme dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini memungkinkan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder tanpa melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei.

Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi Dompot Dhuafa terkait penerapan QRIS untuk ZISWAF (Fadli, 2021). Analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu menelaah, merangkum, dan menyajikan informasi secara sistematis (Waruwu, 2023). Fokus analisis mencakup efektivitas pembayaran ZISWAF melalui QRIS, kemudahan akses bagi muzakki, kesesuaian mekanisme dengan prinsip syariah, serta faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi QRIS Dompot Dhuafa dalam pengembangan produk keuangan syariah digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi QRIS oleh Dompot Dhuafa

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan mendorong lembaga filantropi untuk menyesuaikan mekanisme layanan penghimpunan dana dengan sistem pembayaran digital. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan dan mendorong inklusi keuangan berbasis prinsip syariah. Dompot Dhuafa menjadi salah satu lembaga yang mengadaptasi perkembangan tersebut dengan menghadirkan pembayaran ZISWAF berbasis QRIS. Dalam perkembangannya, lembaga ini berupaya meningkatkan inklusi filantropi melalui pemanfaatan teknologi digital agar proses penghimpunan dana menjadi lebih cepat dan mudah diakses masyarakat luas. Hal ini menunjukkan pergeseran pola penghimpunan dana dari metode tradisional menuju sistem digital yang lebih efisien (Saputra et al., 2025).

Penerapan QRIS pada Dompot Dhuafa merupakan inovasi strategis dalam mempermudah proses donasi. Sebelum adanya QRIS, proses pembayaran dilakukan melalui transfer rekening bank atau kunjungan langsung ke unit layanan filantropi, yang cenderung membutuhkan waktu dan tenaga. Dengan QRIS, muzakki hanya perlu memindai kode QR melalui aplikasi pembayaran digital yang digunakan, sehingga mengurangi hambatan teknis dan administratif. Penerapan ini sejalan dengan tujuan modernisasi sistem pembayaran yang diinisiasi oleh Bank Indonesia untuk menciptakan transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (Mundir & Nabila, 2023).

Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS akan tercatat secara otomatis dalam sistem digital. Jejak transaksi yang terekam ini menjadi bukti yang dapat diverifikasi dan diaudit, sehingga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZISWAF. Peningkatan transparansi ini turut memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga amil, karena proses pengelolaan dana dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan demikian, penggunaan QRIS tidak hanya



menghadirkan kemudahan dalam proses pembayaran, tetapi juga mendukung penguatan tata kelola dan integritas Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi (Rusman & Amrizal, 2024).

B. Efektivitas QRIS dalam Mempermudah Pembayaran ZISWAF

QRIS memberikan tingkat aksesibilitas yang tinggi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang telah terbiasa menggunakan layanan pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya jumlah donatur yang menunaikan ZISWAF secara online. Hal ini sejalan dengan perubahan pola transaksi keuangan masyarakat yang kini lebih mengutamakan kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam pembayaran (Halisah & Ma'sumah, 2025).

Selain mempermudah dari segi teknis, QRIS juga membantu mengurangi hambatan psikologis dalam berzakat karena prosesnya praktis dan tidak memerlukan interaksi langsung. Banyak muzakki merasa pembayaran digital mengurangi rasa canggung atau keraguan yang kadang muncul ketika membayar secara tatap muka. Kemudahan ini dapat meningkatkan frekuensi donasi spontan, terutama dalam konteks sedekah (Mundir & Nabila, 2023).

Efektivitas QRIS juga terlihat dari meningkatnya kecepatan penghimpunan dana tanpa risiko keterlambatan transfer atau kesalahan input akun. Sistem otomatis yang terekam dalam transaksi membantu memastikan bahwa dana langsung sampai kepada lembaga dengan benar. Hal ini berkontribusi dalam memperkuat efektivitas operasional lembaga ziswaf (Siregar, Majid, et al., 2025).

C. Perilaku Muzakki di Era Digital

Perilaku muzakki saat ini menunjukkan pola penggunaan teknologi digital yang semakin kuat, khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang sangat familiar dengan metode pembayaran berbasis aplikasi. Mereka lebih memilih cara berzakat yang cepat, praktis, dan aman. QRIS menjadi solusi ideal karena bisa diakses lewat berbagai aplikasi dompet digital dan perbankan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam proses pembayaran ZISWAF. Bahkan, ZISWAF QRIS memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang secara tatap muka ke lembaga amil, meminimalisir hambatan fisik dan waktu (Seputri & Yafiz, 2022).

Namun, selain faktor teknis, aspek religiusitas tetap menjadi dasar penting yang memotivasi muzakki dalam menunaikan kewajiban dan amalan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan digitalisasi, pelaksanaan ibadah zakat dan wakaf menjadi lebih konsisten karena muzakki dapat menunaikannya kapan saja tanpa harus tergantung pada kondisi fisik atau waktu operasional kantor amil. Digitalisasi bukan hanya sarana praktis, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai ibadah (Halisah & Ma'sumah, 2025).

Tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola ZISWAF juga menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan penyaluran dana. Transparansi lembaga dalam menyajikan laporan penggunaan dana serta rekam jejak transaksi digital melalui QRIS meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. QRIS memungkinkan pengguna untuk meninjau riwayat transaksi secara digital, sehingga memberi rasa aman bahwa dana mereka dikelola dengan baik. Temuan lain juga mendukung peran QRIS dalam meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat, karena transaksi digital mampu mempercepat proses layanan, menurunkan biaya, serta meningkatkan transparansi (Halisah & Ma'sumah, 2025).



Dengan demikian, penerapan QRIS dalam pelaksanaan ZISWAF tidak hanya memfasilitasi kemudahan transaksi bagi muzakki, tetapi juga memperkuat aspek spiritual dan kepercayaan. Transformasi digital ini membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi dan loyalitas muzakki, sekaligus memperkuat tata kelola lembaga zakat agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

D. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran ZISWAF Berbasis QRIS

Penggunaan QRIS sebagai media pembayaran ZISWAF pada dasarnya harus memenuhi prinsip muamalah dalam Islam, yaitu kejelasan akad, kehalalan objek, serta kerelaan antar pihak. Dalam konteks QRIS, dana yang disetorkan melalui aplikasi dompet digital pada awalnya berbentuk titipan (*wadi'ah*) kepada penyelenggara sistem pembayaran. Namun ketika dana tersebut digunakan untuk transaksi, termasuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah, akadnya berubah menjadi *qardh* atau pinjaman, di mana penyedia layanan berkewajiban mengembalikan sejumlah nominal yang sama kepada pihak yang melakukan pembayaran (Afriani et al., 2024). Dengan demikian, mekanisme dasar QRIS tetap dapat dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat akad.

Dari perspektif fiqh muamalah, transaksi menggunakan QRIS diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Dalam praktik pembayaran digital tersebut, tidak terdapat tambahan keuntungan tanpa akad yang jelas, tidak ada spekulasi atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, serta tidak ada praktik perjudian dalam mekanismenya (Utomo, 2025). Selain itu, penggunaan QRIS dalam pembayaran ZISWAF memberikan manfaat praktis, di antaranya memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban keagamaan secara cepat dan aman. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam ekonomi Islam, yaitu menciptakan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam aktivitas sosial keagamaan (Mundir & Nabila, 2023).

Penggunaan QRIS untuk ZISWAF oleh Dompet Dhuafa juga selaras dengan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam. Sistem pembayaran digital memungkinkan penghimpunan dana sosial menjadi lebih efektif, transparan, dan terantau, sehingga dapat memperluas akses penerima manfaat serta mempercepat proses penyaluran dana sosial. Di sisi lain, kesesuaian QRIS dengan prinsip syariah telah diperkuat oleh fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang mengatur akad *wadi'ah* dan *qardh* sebagai dasar hukum penggunaan dana elektronik (Afriani et al., 2024). Oleh karena itu, secara normatif maupun fungsional, penggunaan QRIS Dompet Dhuafa dalam ZISWAF dapat dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

E. Peluang dan Tantangan Pengembangan QRIS ZISWAF

Pembayaran ZISWAF menggunakan QRIS memiliki peluang besar dalam memperkuat kepercayaan publik melalui pencatatan transaksi yang otomatis dan transparan. Setiap pembayaran yang dilakukan melalui QRIS secara langsung tercatat dalam sistem digital sehingga memudahkan lembaga dalam melakukan pelaporan, audit, serta rekonsiliasi keuangan. Bukti transaksi yang diterima muzakki secara real time membantu menghilangkan keraguan terkait keamanan penyaluran dana. Kemudahan akses, bukti pembayaran, dan riwayat transaksi melalui platform digital meningkatkan rasa percaya bahwa dana tersalurkan tepat sasaran dan sesuai amanah (Rohman & Ghoni, 2025).

QRIS juga berpotensi memperluas penghimpunan dana ZISWAF karena membuka akses yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat yang aktif



bertransaksi digital dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan QRIS memungkinkan pembayaran dilakukan tanpa batas waktu dan lokasi, sehingga meningkatkan peluang donasi spontan maupun zakat rutin (Falihah & Aziz, 2025). Dengan demikian, QRIS berpeluang menjadi instrumen strategis dalam memperkuat keberlanjutan dan perluasan dana sosial keagamaan.

Namun, dalam pengembangan pembayaran ZISWAF melalui QRIS masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait literasi digital masyarakat yang tidak merata. Sebagian muzakki, khususnya pada kelompok usia yang lebih senior, masih merasa lebih nyaman melakukan pembayaran zakat secara langsung atau melalui transfer bank konvensional (Falihah & Aziz, 2025). Selain itu, kendala jaringan dan infrastruktur digital pada wilayah tertentu dapat menghambat kelancaran transaksi berbasis QR. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kalangan. Sistem pembayaran digital membutuhkan proses adaptasi sosial institusional yang bertahap, terutama melalui penguatan infrastruktur serta edukasi publik yang konsisten dan berbasis kebutuhan masyarakat (Siregar, Nurhayati, et al., 2025).

Kesimpulan

Penerapan QRIS dalam pembayaran ZISWAF menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam layanan filantropi Islam. Dompot Dhuafa menjadi contoh lembaga yang memanfaatkan teknologi ini untuk memperluas jangkauan layanan, mengurangi hambatan administratif, serta mempercepat penghimpunan dana. QRIS juga mempermudah masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf melalui proses yang lebih sederhana, cepat, dan aman tanpa perlu datang ke lembaga amil. Efektivitas ini turut mendorong perubahan perilaku muzakki, terutama generasi digital, yang semakin mengutamakan fleksibilitas dan kenyamanan dalam bertransaksi. Selain memudahkan proses donasi, transaksi digital yang otomatis tercatat juga memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZISWAF.

Namun, implementasi QRIS juga menuntut pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah agar setiap transaksi tetap sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Selama memenuhi kejelasan akad, tidak mengandung riba, gharar, dan maysir, serta dana disalurkan sesuai ketentuan syariah, pembayaran ZISWAF berbasis QRIS dinilai sah. Fatwa mengenai uang elektronik syariah turut menguatkan landasan hukum penggunaan QRIS dalam transaksi keagamaan. Meskipun teknologi ini memiliki peluang besar untuk memperluas penghimpunan dana dan mendorong modernisasi tata kelola filantropi Islam, tantangan seperti literasi digital yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, dan adaptasi sosial tetap perlu diatasi. Dengan edukasi yang tepat dan penguatan infrastruktur, penggunaan QRIS diharapkan semakin efektif mendukung kinerja lembaga ZISWAF dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. A. (2024). Hukum Pembayaran Qris (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah. *Perspektif Agama Dan Identitas*, 9(6), 81–88.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Falihah, N. L., & Aziz, J. A. (2025). Pembayaran Digital QRIS Dalam Optimalisasi Dana Zis



- Di Basnaz Kabupaten Banyumas. *Kampus Akademik Publisng Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(6), 951–958.
- Halisah, N., & Ma'sumah, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Dan Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Qris Di Baznas Banyumas. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 347–358.
- Mundir, A., & Nabila, U. (2023). Optimalisasi Pelayanan Berbasis Digital Qris Untuk Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Laz Sidogiri. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(2), 23–35.
- Mustaqim, D. Al. (2024). Pertimbangan Pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Berdonasi ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon. *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 64–76.
- Rohman, A. H., & Ghoni, A. (2025). Analisis Penggunaan Qris Terhadap Potensi Implementasi Rupiah Digital Dalam Transaksi Zakat Di Lembaga Amil Zakat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6096–6109.
- Rusman, & Amrizal. (2024). Model Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah yang Efektif dan Efisien di Era Digital. *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1079–1090.
- Saputra, Y. H., Nabila, A. P., & Wahjono, S. I. (2025). Pemanfaatan QRIS Dalam Donation Based Crowdfunding : Studi Pada Platform kitabisa . com Abstrak Pendahuluan. *Center of Economic Student Journal*, 8(2), 686–694.
- Seputri, W., & Yafiz, M. (2022). QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisis Faktor. *ADZKIYA : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(2), 2528–0872.
- Siregar, T. H., Majid, S. A., & Sugianto. (2025). Efisiensi Syariah Dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis Terhadap Pengelolaan Zakat Di Era Qris Dan Fintech Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3).
- Siregar, T. H., Nurhayati, & Anggraini, T. (2025). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 282–294. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264>
- Syam, F., Jacob, J., Florid, M. I., Semmawi, R., & Burhanuddin. (2024). ANALISIS Pertumbuhan Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Platform Digital Zakat Dompot Dhuafa. *Edunomika*, 08(02), 1–14.
- Ufairah, F. N. (2025). *QRIS sebagai Pilar Pembayaran Digital Nasional dan ASEAN dalam Revolusi Industri 4.0*. FTTM NEWS UNAIR. <https://ftmm.unair.ac.id/qris-sebagai-pilar-pembayaran-digital-nasional-dan-asean-dalam-revolusi-industri-4-0/>
- Utomo, S. (2025). DIGITALISASI WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN. *Journal Of Islamic Business Law*, 2(1), 64–76.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.